



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rokip Alias Ipan Bin Pude'i
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I Gang Prasaja, RT 009,
RW 015, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan
Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, SH berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROKIP Als IPAN Bin PUDE'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat yang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROKIP Als IPAN Bin PUDE'I dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : KEP-I-20/O.2.14/Es/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 menetapkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 190,20 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 1,17 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,74 gram dan sisanya dengan berat bersih 179,29 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Ia terdakwa ROKIP Als IPAN Bin PUDE'I bersama-sama dengan saksi FIRMAN ANDRIYAS Als FIRMAN Bin M. RUSMAN.HAS (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya saksi FIRMAN ANDRIYAS menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi FIRMAN ANDRIYAS akan berkunjung ke Pontianak dan saksi FIRMAN ANDRIYAS meminta terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS sekaligus menemani saksi FIRMAN ANDRIYAS pada saat kembali ke Sampit. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FIRMAN ANDRIYAS menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS dan langsung mengajak saksi FIRMAN ANDRIYAS untuk menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi FIRMAN ANDRIYAS meminta izin kepada terdakwa untuk keluar rumah dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi FIRMAN ANDRIYAS pulang kerumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu lalu pada saat itu terdakwa berinisiatif menyembunyikan shabu yang dibawa saksi FIRMAN ANDRIYAS dengan cara menyelipkan shabu tersebut ke dalam busa jok 1 (Satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS berangkat dari Pontianak menuju Sampit. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB disaat terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS masih diperjalanan dan sedang istirahat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas BNNP Kalteng yang diantaranya saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd mendatangi terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUWARNO Bin SURAJI (Alm) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam pelapis pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi FIRMAN ANDRIYAS, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk proses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:030/60513.IL/2023 tanggal 02 Maret 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 193,10 (seratus Sembilan tiga koma sepuluh) gram, berat bersih 190,20 (seratus sembilan puluh koma dua puluh) gram (yang disita dari saksi FIRMAN ANDRIYAS).-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : KEP-I-20/O.2.14/Es/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi FIRMAN ANDRIYAS berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 190,20 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 1,17 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,74 gram dan sisanya dengan berat bersih 179,29 gram untuk dimusnahkan.-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 188/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 08 Maret 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,3196 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari saksi FIRMAN ANDRIYAS dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa Ia terdakwa ROKIP Als IPAN Bin PUDE'I bersama-sama dengan saksi FIRMAN ANDRIYAS Als FIRMAN Bin M. RUSMAN.HAS (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa awalnya saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd beserta Tim BNNP Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika yang dibawa dari Pontianak untuk diedarkan di Palangka Raya, setelah itu pada saat melintas dari Kab. Lamandau, saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd beserta Tim BNNP Kalteng melihat terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, lalu sepanjang perjalanan saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd beserta Tim BNNP Kalteng mengikuti terdakwa dan saksi ROKIP menuju ke Sampit, kemudian pada saat terdakwa dan saksi ROKIP berhenti di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd beserta Tim BNNP Kalteng mendatangi terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUWARNO Bin SURAJI (Alm) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam pelapis pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi FIRMAN ANDRIYAS, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ROKIP beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kalteng untuk proses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:030/60513.IL/2023 tanggal 02 Maret 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 193,10 (seratus Sembilan tiga koma sepuluh) gram, berat bersih 190,20 (seratus sembilan puluh koma dua puluh) gram (yang disita dari saksi FIRMAN ANDRIYAS).-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : KEP-I-20/O.2.14/Es/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi FIRMAN ANDRIYAS berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 190,20 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 1,17 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,74 gram dan sisanya dengan berat bersih 179,29 gram untuk dimusnahkan.-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 188/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 08 Maret 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,3196 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari saksi FIRMAN ANDRIYAS dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H:

- Saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan saksi bersama dengan team BNNP Kalteng telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi FIRMAN pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bisa mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika tersebut karena sebelum penangkapan, saksi dan anggota BNNP kalteng lainnya awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika yang dibawa dari Pontianak untuk diedarkan di Palangka Raya, setelah itu pada saat melintas dari Kab. Lamandau, saksi beserta Tim BNNP Kalteng melihat terdakwa dan saksi FIRMAN mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, lalu sepanjang perjalanan saksi beserta Tim BNNP Kalteng mengikuti terdakwa dan saksi FIRMAN menuju ke Sampit, kemudian pada saat terdakwa dan saksi FIRMAN berhenti di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta Tim BNNP Kalteng mendatangi terdakwa dan saksi ROKIP serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUWARNO Bin SURAJI (Alm) dan dari hasil penggeledahan ditemukan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam pelapis pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi FIRMAN, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi FIRMAN pada awalnya saksi NURDIN dengan nomor telpon 081347331326 menghubungi saksi FIRMAN dengan nomor telpon 081253244414 yang tujuannya menyuruh saksi FIRMAN untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalbar, lalu saksi FIRMAN menyetujuinya dan disaat itu juga saksi NURDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa saksi FIRMAN untuk biaya perjalanan menuju Kota Pontianak, setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi FIRMAN akan berkunjung ke Pontianak dan terdakwa meminta terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN sekaligus menemani saksi FIRMAN pada saat saksi FIRMAN kembali ke Sampit. Kemudian pada hari Kamis malam tanggal 23 Februari 2023 saksi FIRMAN berangkat dari Sampit ke Kota Pontianak dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FIRMAN menghubungi saksi NURDIN untuk memberitahukan bahwa saksi FIRMAN telah sampai di kota Pontianak, lalu saksi FIRMAN kembali menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi FIRMAN dan langsung mengajak saksi FIRMAN untuk menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi NURDIN meminta saksi FIRMAN untuk melakukan transaksi narkoba dengan kode nama "MARKO", lalu saksi NURDIN juga menyampaikan kepada saksi FIRMAN bahwa apabila ada orang yang menghubungi maka dijawab dengan kode "MARKO" untuk menerima shabu tersebut, dan



tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal, menghubungi saksi FIRMAN dan meminta saksi FIRMAN menunggu dipinggir jalan untuk bertemu dengan orang tersebut, setelah itu seseorang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi FIRMAN dan menyebut kata "MARKO" dan dijawab terdakwa "IYA", kemudian orang tersebut menyerahkan 2(dua) bungkus plastik hitam kepada saksi FIRMAN dan langsung pergi meninggalkan saksi FIRMAN. selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi NURDIN untuk memberitahukan bahwa shabu telah diterima oleh saksi FIRMAN dan disaat itu juga saksi NURDIN kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN untuk biaya perjalanan kembali ke Sampit. Setelah itu, saksi FIRMAN pulang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik hitam berisi shabu, lalu pada saat itu terdakwa berinisiatif menyembunyikan shabu yang dibawa saksi FIRMAN dengan cara menyelipkan shabu tersebut ke dalam busa jok 1 (Satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi FIRMAN memberitahukan kepada saksi NURDIN bahwa akan berangkat kembali ke Sampit.

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 adalah benar barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa.

- Saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd:

- Saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan saksi bersama dengan team BNNP Kalteng telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi FIRMAN pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

- Saksi menerangkan bahwa saksi bisa mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba tersebut karena sebelum penangkapan, saksi dan anggota BNNP kalteng lainnya awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkoba yang dibawa dari Pontianak untuk diedarkan di Palangka Raya, setelah itu pada saat melintas dari Kab. Lamandau, saksi beserta Tim BNNP Kalteng melihat terdakwa dan saksi FIRMAN mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, lalu sepanjang perjalanan saksi beserta Tim BNNP Kalteng mengikuti terdakwa dan saksi FIRMAN menuju ke Sampit, kemudian pada saat terdakwa dan saksi FIRMAN berhenti di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta Tim BNNP Kalteng mendatangi terdakwa dan saksi ROKIP serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUWARNO Bin SURAJI (Alm) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam pelapis pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi FIRMAN, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi.

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi FIRMAN pada awalnya saksi NURDIN dengan nomor telpon 081347331326 menghubungi saksi FIRMAN dengan nomor telpon 081253244414 yang tujuannya menyuruh saksi FIRMAN untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalbar, lalu saksi FIRMAN menyetujuinya dan disaat itu juga saksi NURDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa saksi FIRMAN untuk biaya perjalanan menuju Kota Pontianak, setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi FIRMAN akan berkunjung ke Pontianak dan terdakwa meminta terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN sekaligus menemani saksi FIRMAN pada saat saksi FIRMAN kembali ke Sampit. Kemudian pada hari Kamis malam tanggal 23 Februari 2023 saksi FIRMAN berangkat dari Sampit ke Kota Pontianak dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FIRMAN menghubungi saksi NURDIN untuk memberitahukan bahwa saksi FIRMAN telah sampai di kota Pontianak, lalu saksi FIRMAN kembali menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi FIRMAN dan langsung mengajak saksi FIRMAN untuk menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi NURDIN meminta saksi FIRMAN untuk melakukan transaksi narkoba dengan kode nama "MARKO", lalu saksi NURDIN juga menyampaikan kepada saksi FIRMAN bahwa apabila ada orang yang menghubungi maka dijawab dengan kode "MARKO" untuk menerima shabu tersebut, dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal, menghubungi saksi FIRMAN dan meminta saksi FIRMAN menunggu dipinggir jalan untuk bertemu dengan orang tersebut, setelah itu seseorang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi FIRMAN dan menyebut kata "MARKO" dan dijawab terdakwa "IYA", kemudian orang tersebut menyerahkan 2(dua) bungkus plastik hitam kepada saksi FIRMAN dan langsung pergi meninggalkan saksi FIRMAN. selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi NURDIN untuk memberitahukan bahwa shabu telah diterima oleh saksi FIRMAN dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaat itu juga saksi NURDIN kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN untuk biaya perjalanan kembali ke Sampit. Setelah itu, saksi FIRMAN pulang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik hitam berisi shabu, lalu pada saat itu terdakwa berinisiatif menyembunyikan shabu yang dibawa saksi FIRMAN dengan cara menyelipkan shabu tersebut ke dalam busa jok 1 (Satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi FIRMAN memberitahukan kepada saksi NURDIN bahwa akan berangkat kembali ke Sampit.

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 adalah benar barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa.
- Saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi NURDIN Als UDIN Bin BASIRUN:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Skj. 10.00 Wib di LP Khusus Narkotika Jl. Cilik Riwutt Km. 10 Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi menghubungi Sdr. NGKOH dengan tujuan memesan 2 (dua) ons shabu dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/ 1 (Satu) ons, yang dimana shabu tersebut akan dibayarkan oleh Saksi apabila sudah habis terjual dan disaat itu juga Sdr. NGKOH menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Saksi menghubungi saksi FIRMAN dengan nomor telpon 081253244414 yang tujuannya menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalbar, lalu saksi FIRMAN menyetujuinya dan disaat itu juga Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi FIRMAN untuk biaya perjalanan menuju Kota Pontianak. Kemudian pada hari Kamis malam tanggal 23 Februari 2023 saksi FIRMAN berangkat dari Sampit ke Kota Pontianak dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FIRMAN menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa saksi FIRMAN telah sampai di kota Pontianak. Setelah itu saksi mengirimkan nomor telepon saksi FIRMAN kepada Sdr. NGKOH untuk melakukan transaksi serah terima shabu, dan pada saat itu Sdr. NGKOH memberikan kode nama yaitu "MARKO" untuk melakukan transaksi, lalu Saksi langsung menyampaikan kepada saksi FIRMAN bahwa apabila ada orang yang menghubungi maka dijawab dengan kode "MARKO". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi FIRMAN menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa shabu telah diterima oleh saksi FIRMAN dan disaat itu juga saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN untuk biaya perjalanan kembali ke Sampit.

- saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi FIRMAN memberitahukan kepada Saksi bahwa akan berangkat kembali ke Sampit. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dikarenakan Saksi memiliki firasat yang buruk, maka pada saat itu kartu GSM 081347331326 milik Saksi langsung dipatahkan dan dibuang ke lubang kloset WC serta nomor kontak dan semua riwayat komunikasi baik telpon dan sms yang ada di HP langsung dihapus oleh Saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di areal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Khusus Narkotika Kasongan Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Saksi diamankan oleh petugas BNNP Kalteng berdasarkan pengembangan perkara terdakwa dan saksi FIRMAN yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dalam sel kamar Saksi yang dilakukan Petugas LP dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nomor SIM Card dengan nomor IMEI (1) 357684102405248 dan IMEI (2) 357684102455243.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi FIRMAN ANDRIYAS Als FIRMAN Bin M. RUSMAN.HAS (Alm0:

- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 12.00 WIB di Warung Makan Mbah Mendut Jl. A.Yani Km. 50 Rt. 020 Rw. 002 Desa Pangkalan Tiga Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena saksi ada keterkaitan dengan terdakwa yaitu karena saksi yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi NURDIN dengan nomor telpon 081347331326 menghubungi saksi dengan nomor telpon 081253244414 yang tujuannya menyuruh saksi untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalbar, lalu saksi menyetujuinya dan disaat itu juga saksi NURDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi untuk biaya perjalanan menuju Kota Pontianak, setelah itu saksi menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa akan berkunjung ke Pontianak dan saksi meminta terdakwa untuk menjemput saksi sekaligus menemani saksi pada saat saksi kembali ke Sampit. Kemudian pada hari Kamis malam tanggal 23 Februari 2023 saksi berangkat dari Sampit ke Kota Pontianak dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi menghubungi saksi NURDIN untuk memberitahukan bahwa saksi telah sampai di kota Pontianak, lalu saksi kembali menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi dan langsung mengajak saksi untuk menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi NURDIN meminta saksi untuk melakukan transaksi narkoba dengan kode nama "MARKO", lalu saksi NURDIN juga menyampaikan kepada saksi bahwa

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila ada orang yang menghubungi maka dijawab dengan kode "MARKO" untuk menerima shabu tersebut, dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal, menghubungi saksi dan meminta saksi menunggu dipinggir jalan untuk bertemu dengan orang tersebut, setelah itu seseorang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi dan menyebut kata "MARKO" dan dijawab terdakwa "IYA", kemudian orang tersebut menyerahkan 2(dua) bungkus plastik hitam kepada saksi dan langsung pergi meninggalkan saksi.

- Saksi menerangkan sekitar pukul 13.00 WIB, saksi menghubungi saksi NURDIN untuk memberitahukan bahwa shabu telah diterima oleh terdakwa dan disaat itu juga saksi NURDIN kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk biaya perjalanan kembali ke Sampit. Setelah itu, saksi pulang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik hitam berisi shabu, lalu pada saat itu terdakwa berinisiatif menyembunyikan shabu yang dibawa saksi dengan cara menyelipkan shabu tersebut ke dalam busa jok 1 (Satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi memberitahukan kepada saksi NURDIN bahwa akan berangkat kembali ke Sampit. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB disaat saksi dan terdakwa masih diperjalanan dan sedang istirahat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas BNNP Kalteng mendatangi terdakwa dan saksi serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik bening berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam pelapis pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi FIRMAN dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 12.00 WIB di Warung Makan Mbah Mendut Jl. A.Yani Km. 50 Rt. 020 Rw. 002 Desa Pangkalan Tiga Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan saksi NURDIN dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Skj. 10.00 Wib di LP Khusus Narkotika Jl. Cilik Riwutt Km. 10 Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng.
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya saksi FIRMAN ANDRIYAS menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi FIRMAN ANDRIYAS akan berkunjung ke Pontianak dan saksi FIRMAN ANDRIYAS meminta terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS sekaligus menemani saksi FIRMAN ANDRIYAS pada saat kembali ke Sampit. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FIRMAN ANDRIYAS menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS dan langsung mengajak saksi FIRMAN ANDRIYAS untuk menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi FIRMAN ANDRIYAS meminta ijin kepada terdakwa untuk keluar rumah dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi FIRMAN ANDRIYAS pulang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu lalu pada saat itu terdakwa berinisiatif menyembunyikan shabu yang dibawa saksi FIRMAN ANDRIYAS dengan cara menyelipkan shabu tersebut ke dalam busa jok 1 (Satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS berangkat dari Pontianak menuju Sampit. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB disaat terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS masih

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan dan sedang istirahat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas BNNP Kalteng mendatangi terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam pelapis pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi FIRMAN ANDRIYAS, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:030/60513.IL/2023 tanggal 02 Maret 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 193,10 (seratus Sembilan tiga koma sepuluh) gram, berat bersih 190,20 (seratus sembilan puluh koma dua puluh) gram (yang disita dari saksi FIRMAN)

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 188/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 08 Maret 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,3196 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari saksi FIRMAN dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : KEP-I-20/O.2.14/Es/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 menetapkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 190,20 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 1,17 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,74 gram dan sisanya dengan berat bersih 179,29 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi
- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi FIRMAN dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 12.00 WIB di Warung Makan Mbah Mendut Jl. A.Yani Km. 50 Rt. 020 Rw. 002 Desa Pangkalan Tiga Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan saksi NURDIN dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Skj. 10.00 Wib di LP Khusus Narkotika Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilik Riwutt Km. 10 Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng.

- Bahwa benar awalnya saksi FIRMAN ANDRIYAS menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi FIRMAN ANDRIYAS akan berkunjung ke Pontianak dan saksi FIRMAN ANDRIYAS meminta terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS sekaligus menemani saksi FIRMAN ANDRIYAS pada saat kembali ke Sampit. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FIRMAN ANDRIYAS menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS dan langsung mengajak saksi FIRMAN ANDRIYAS untuk menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi FIRMAN ANDRIYAS meminta izin kepada terdakwa untuk keluar rumah dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi FIRMAN ANDRIYAS pulang kerumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu lalu pada saat itu terdakwa berinisiatif menyembunyikan shabu yang dibawa saksi FIRMAN ANDRIYAS dengan cara menyelipkan shabu tersebut ke dalam busa jok 1 (Satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS berangkat dari Pontianak menuju Sampit. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB disaat terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS masih diperjalanan dan sedang istirahat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas BNNP Kalteng yang diantaranya saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd mendatangi terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUWARNO Bin SURAJI (Alm) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam pelapis pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi FIRMAN ANDRIYAS, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit sepeda

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa benar bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

- Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dapat berupa orang pribadi (persoon) atau badan hukum (recht persoon).

Dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



(Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Didalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa ROKIP Als IPAN Bin PUDE'I sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H, saksi UNDY PAMBUDI, saksi NURDIN Als UDIN Bin BASIRUN dan saksi FIRMAN ANDRIYAS Als FIRMAN Bin M. RUSMAN.HAS (Alm) yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa ROKIP Als IPAN Bin PUDE'I adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap:

Bahwa terdakwa adalah seorang pekerja swasta yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu sehingga tidak memiliki ijin atau lisensi terhadap narkotika jenis shabu tersebut. Dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu telah mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H, saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd menerangkan bahwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi FIRMAN pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H, saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya transaksi narkotika yang dibawa dari Pontianak untuk diedarkan di Palangka Raya, setelah itu pada saat melintas dari Kab. Lamandau, saksi beserta Tim BNNP Kalteng melihat terdakwa dan saksi FIRMAN mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, lalu sepanjang perjalanan saksi beserta Tim BNNP Kalteng mengikuti terdakwa dan saksi FIRMAN menuju ke Sampit, kemudian pada saat terdakwa dan saksi FIRMAN berhenti di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta Tim BNNP Kalteng mendatangi terdakwa dan saksi ROKIP serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUWARNO Bin SURAJI (Alm) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam pelapis pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi FIRMAN, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi.

- Saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H, saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi FIRMAN pada awalnya saksi NURDIN dengan nomor telpon 081347331326 menghubungi saksi FIRMAN dengan nomor telpon 081253244414 yang tujuannya menyuruh saksi FIRMAN untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalbar, lalu saksi FIRMAN menyetujuinya dan disaat itu juga saksi NURDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa saksi FIRMAN untuk biaya perjalanan menuju Kota Pontianak, setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi FIRMAN akan berkunjung ke Pontianak dan terdakwa meminta terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN sekaligus menemani saksi FIRMAN pada saat saksi FIRMAN kembali ke Sampit. Kemudian pada hari Kamis malam tanggal 23 Februari 2023 saksi FIRMAN berangkat dari Sampit ke Kota Pontianak dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FIRMAN menghubungi saksi NURDIN untuk memberitahukan bahwa saksi FIRMAN telah sampai di kota Pontianak, lalu saksi FIRMAN kembali menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi FIRMAN dan langsung mengajak saksi FIRMAN untuk menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi NURDIN meminta saksi FIRMAN untuk melakukan transaksi narkoba dengan kode nama "MARKO", lalu saksi NURDIN juga menyampaikan kepada saksi FIRMAN bahwa apabila ada orang yang menghubungi maka dijawab dengan kode "MARKO" untuk menerima shabu tersebut, dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal, menghubungi saksi FIRMAN dan meminta saksi FIRMAN menunggu dipinggir jalan untuk bertemu dengan orang tersebut, setelah itu seseorang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi FIRMAN dan menyebut kata "MARKO" dan dijawab terdakwa "IYA", kemudian orang tersebut menyerahkan 2(dua) bungkus

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik hitam kepada saksi FIRMAN dan langsung pergi meninggalkan saksi FIRMAN. selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi NURDIN untuk memberitahukan bahwa shabu telah diterima oleh saksi FIRMAN dan disaat itu juga saksi NURDIN kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN untuk biaya perjalanan kembali ke Sampit. Setelah itu, saksi FIRMAN pulang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik hitam berisi shabu, lalu pada saat itu terdakwa berinisiatif menyembunyikan shabu yang dibawa saksi FIRMAN dengan cara menyelipkan shabu tersebut ke dalam busa jok 1 (Satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi FIRMAN memberitahukan kepada saksi NURDIN bahwa akan berangkat kembali ke Sampit.

- Berdasarkan keterangan saksi NURDIN Als UDIN Bin BASIRUN, Saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi menghubungi Sdr. NGKOH dengan tujuan memesan 2 (dua) ons shabu dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/ 1 (Satu) ons, yang dimana shabu tersebut akan dibayarkan oleh Saksi apabila sudah habis terjual dan disaat itu juga Sdr. NGKOH menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Saksi menghubungi saksi FIRMAN dengan nomor telpon 081253244414 yang tujuannya menyuruh saksi FIRMAN untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalbar, lalu saksi FIRMAN menyetujuinya dan disaat itu juga Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi FIRMAN untuk biaya perjalanan menuju Kota Pontianak. Kemudian pada hari Kamis malam tanggal 23 Februari 2023 saksi FIRMAN berangkat dari Sampit ke Kota Pontianak dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FIRMAN menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa saksi FIRMAN telah sampai di kota Pontianak. Setelah itu saksi mengirimkan nomor telepon saksi FIRMAN kepada Sdr. NGKOH untuk melakukan transaksi serah terima shabu, dan pada saat itu Sdr. NGKOH memberikan kode nama yaitu "MARKO" untuk melakukan transaksi, lalu Saksi langsung menyampaikan kepada saksi FIRMAN bahwa apabila ada orang yang menghubungi maka dijawab dengan kode "MARKO". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 WIB, saksi FIRMAN menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa shabu telah diterima oleh saksi FIRMAN dan disaat itu juga saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN untuk biaya perjalanan kembali ke Sampit. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi FIRMAN memberitahukan kepada Saksi bahwa akan berangkat kembali ke Sampit. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dikarenakan Saksi memiliki firasat yang buruk, maka pada saat itu kartu GSM 081347331326 milik Saksi langsung dipatahkan dan dibuang kelubang kloset WC serta nomor kontak dan semua riwayat komunikasi baik telpon dan sms yang ada di HP langsung dihapus oleh Saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di areal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Khusus Narkotika Kasongan Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Saksi diamankan oleh petugas BNNP Kalteng berdasarkan pengembangan perkara terdakwa dan saksi FIRMAN yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan, setelah itu dilakukan pengeledahan dalam sel kamar Saksi yang dilakukan Petugas LP dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam tanpa nomor SIM Card dengan nomor IMEI (1) 357684102405248 dan IMEI (2) 357684102455243.

- Berdasarkan keterangan saksi FIRMAN ANDRIYAS Als FIRMAN Bin M. RUSMAN.HAS (Alm) Saksi menerangkan awalnya, bahwa awalnya saksi NURDIN dengan nomor telpon 081347331326 menghubungi saksi dengan nomor telpon 081253244414 yang tujuannya menyuruh saksi untuk berangkat ke Kota Pontianak Prov. Kalbar, lalu saksi menyetujuinya dan disaat itu juga saksi NURDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi untuk biaya perjalanan menuju Kota Pontianak, setelah itu saksi menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa akan berkunjung ke Pontianak dan saksi meminta terdakwa untuk menjemput saksi sekaligus menemani saksi pada saat saksi kembali ke Sampit. Kemudian pada hari Kamis malam tanggal 23 Februari 2023 saksi berangkat dari Sampit ke Kota Pontianak dan pada hari Jumat tanggal

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi menghubungi saksi NURDIN untuk memberitahukan bahwa saksi telah sampai di kota Pontianak, lalu saksi kembali menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi dan langsung mengajak saksi untuk menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi NURDIN meminta saksi untuk melakukan transaksi narkoba dengan kode nama "MARKO", lalu saksi NURDIN juga menyampaikan kepada saksi bahwa apabila ada orang yang menghubungi maka dijawab dengan kode "MARKO" untuk menerima shabu tersebut, dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal, menghubungi saksi dan meminta saksi menunggu dipinggir jalan untuk bertemu dengan orang tersebut, setelah itu seseorang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi dan menyebut kata "MARKO" dan dijawab terdakwa "IYA", kemudian orang tersebut menyerahkan 2(dua) bungkus plastik hitam kepada saksi dan langsung pergi meninggalkan saksi. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, saksi menghubungi saksi NURDIN untuk memberitahukan bahwa shabu telah diterima oleh terdakwa dan disaat itu juga saksi NURDIN kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk biaya perjalanan kembali ke Sampit. Setelah itu, saksi pulang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik hitam berisi shabu, lalu pada saat itu terdakwa berinisiatif menyembunyikan shabu yang dibawa saksi dengan cara menyelipkan shabu tersebut ke dalam busa jok 1 (Satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi memberitahukan kepada saksi NURDIN bahwa akan berangkat kembali ke Sampit. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB disaat saksi dan terdakwa masih diperjalanan dan sedang istirahat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas BNNP Kalteng mendatangi terdakwa dan saksi serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik bening berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam pelapis pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa awalnya saksi FIRMAN ANDRIYAS menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi FIRMAN ANDRIYAS akan berkunjung ke Pontianak dan saksi FIRMAN ANDRIYAS meminta terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS sekaligus menemani saksi FIRMAN ANDRIYAS pada saat kembali ke Sampit. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FIRMAN ANDRIYAS menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS dan langsung mengajak saksi FIRMAN ANDRIYAS untuk menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi FIRMAN ANDRIYAS meminta ijin kepada terdakwa untuk keluar rumah dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi FIRMAN ANDRIYAS pulang kerumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu lalu pada saat itu terdakwa berinisiatif menyembunyikan shabu yang dibawa saksi FIRMAN ANDRIYAS dengan cara menyelipkan shabu tersebut ke dalam busa jok 1 (Satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS berangkat dari Pontianak menuju Sampit. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB disaat terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS masih diperjalanan dan sedang istirahat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas BNNP Kalteng yang diantaranya saksi EKO WAHYU

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCORO, S.H dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd mendatangi terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUWARNO Bin SURAJI (Alm) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik bening berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam pelapis pembungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi FIRMAN ANDRIYAS, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:030/60513.IL/2023 tanggal 02 Maret 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 193,10 (seratus Sembilan tiga koma sepuluh) gram, berat bersih 190,20 (seratus sembilan puluh koma dua puluh) gram (yang disita dari saksi FIRMAN)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 188/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 08 Maret 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 1,3196 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari saksi FIRMAN dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi FIRMAN dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 12.00 WIB di Warung Makan Mbah Mendut Jl. A.Yani Km. 50 Rt. 020 Rw. 002 Desa Pangkalan Tiga Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan saksi NURDIN dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Skj. 10.00 Wib di LP Khusus Narkotika Jl. Cilik Riwutt Km. 10 Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng
- Bahwa benar awalnya saksi FIRMAN ANDRIYAS menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi FIRMAN ANDRIYAS akan berkunjung ke Pontianak dan saksi FIRMAN ANDRIYAS meminta terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS sekaligus menemani saksi FIRMAN ANDRIYAS pada saat kembali ke Sampit. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi FIRMAN ANDRIYAS menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi FIRMAN ANDRIYAS dan langsung mengajak saksi FIRMAN ANDRIYAS untuk menginap di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi FIRMAN ANDRIYAS meminta ijin kepada terdakwa untuk keluar rumah dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi FIRMAN ANDRIYAS pulang kerumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu lalu pada saat itu terdakwa berinisiatif menyembunyikan shabu yang dibawa saksi FIRMAN ANDRIYAS dengan cara menyelipkan shabu tersebut ke dalam busa jok 1 (Satu) unit sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS berangkat dari Pontianak menuju Sampit. Lalu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB disaat terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS masih diperjalanan dan sedang istirahat di warung makan Mbah Mendut di Jalan Ahmad Yani Km. 50 RT. 020 RW. 002 Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba petugas BNNP Kalteng yang diantaranya saksi EKO WAHYU KUNCORO, S.H dan saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



mendatangi terdakwa dan saksi FIRMAN ANDRIYAS serta langsung melakukan penangkapan, setelah itu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUWARNO Bin SURAJI (Alm) dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik bening berukuran sedang berisi shabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam pelapis pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna forest green dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 865073052793024 dan IMEI 2 865073052793032 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan saksi FIRMAN ANDRIYAS, lalu barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasl 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : KEP-I-20/O.2.14/Es/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 menetapkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 190,20 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 1,17 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,74 gram dan sisanya dengan berat bersih 179,29 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROKIP Als IPAN Bin PUDE'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROKIP Als IPAN Bin PUDE'I dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : KEP-I-20/O.2.14/Es/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 menetapkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 190,20 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 1,17 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 9,74 gram dan sisanya dengan berat bersih 179,29 gram untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor SIM Card 081253244414 dan nomor IMEI 1 860661047550114 dan IMEI 2 860661047550106 dan 1 (satu) buah Handphone Merk AIEK warna hitam dengan nomor SIM card 082335613266

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Riwn Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Ttd

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Ttd

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jumiati, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)